



KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/ 11 /SKep-TLH/2025

T E N T A N G

PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)  
DESA TALAWI HILIE TAHUN 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
  - b. sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting 2020 pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
  - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
  - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
  - e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Talawi Hilie.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/ I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/ XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
13. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudari MIRATUL HASNI, S.P.d Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
  - b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
  - c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
2. Perlindungan Sosial,
3. Integrasi Konseling Gizi,
4. Air Bersih dan Sanitasi.

KETIGA : Kepada Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honor sebesar Rp 500.000,-/bulan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDes Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALAWI HILIE  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSII MISBAH

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Kepala Puskesmas Talawi;
8. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
9. Yang bersangkutan.